

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK



**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANDAK**

Alamat :Jalan Pangeran Cinata Kode Pos 79357
NGABANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam upaya menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mengacu pada visi misi Badan yaitu "Terwujudnya Sistem Politik yang demokratis, Berbudaya, Berdaya Saing, Tertib dan Tentram dalam Persatuan dan Kesatuan kehidupan Masyarakat Landak yang kokoh dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan perencanaan daftar program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 yang dijadikan acuan dalam membuat RKA/DPA nantinya.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang terdiri dari 6 (enam) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 56.308.114.000,- (lima puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus empat belas ribu rupiah) dialokasikan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Harapan kami semoga Renja ini dapat pula digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak terutama dalam pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ngabang, 28 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	38
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja (Rencana Kerja)

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja (Rencana Kerja)

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;



-
-
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
 4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Tahapan Penyusunan Renja sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencan Kerja dan pendanaan perangkat daerah;
 - e. Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.1.3. Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya

- a. Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak dengan Dokumen RKPD Kabupaten Landak.
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak berpedoman pada RKPD Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan :




1. Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RKPD;
2. Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

- b. Keterkaitan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

*Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
Kabupaten Landak
dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya*



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



-
-
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



-
-
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
 13. Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 780);
 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 perihal Implementasi SIPD dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi Tahun 2024 (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah :

- a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Memberikan gambaran kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak dalam satu tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;



-
-
- e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.3.1 Tujuan

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 1.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Keberhasilan program dan kegiatan dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangannya. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan anggaran (APBD). Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

8 Program dan 24 Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi APBD sangat baik yaitu mencapai 98,87%. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output. Input terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2022 seperti pada Tabel 2.1.

Sedangkan untuk tahun 2022 dikarenakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berbeda maka Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Landak**

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2017-2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraa Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	(7)=(6)/(5)	8	9	(10)=(9)/(4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100	99%	99	99
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	1100 Lbr	1375 Lembar	650 lbr	48	1375 Lembar	78,38	78,38
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	12 Bulan	12 bulan	100	12 Bulan	100	100



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis Badan yang disediakan	60 bln	12 Bulan	12 Bln	100	12 Bulan	100	100
			penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bln	12 Bulan	12 Bln	100	12 Bulan	100	100
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bln	30 Eksemplar	29 Eksemplar	100	29 Eksemplar	81	81
			penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.125 porsi	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	100
			Rapat-koordinasi rapat dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100	100
			Rapat-koordinasi rapat dan dalam konsultasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	60 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100	100



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

			daerah	daerah							
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	60 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100	100
			Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar daerah	Jumlah kegiatan hari-hari besar daerah	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	100	100
			Progam Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur								
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 unit	5 unit	5 unit	1	5 unit	100	100
			Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer yang diadakan	10 unit	3 Unit	3 Unit	1	3 Unit	100	100
			Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah dan jenis kendaraan	60 bln	R2= 7 Unit, R4= 1 Unit	R2= 7 Unit, R4= 1 Unit	1	R2= 7 Unit, R4= 1 Unit	100	100



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

			kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala							
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer.	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer	60 bln	12 Bln	12 Bln	1	12 Bln	100	100
			Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							80	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 org	3 Orang	0 Orang	0	3 Orang	60	60
			Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	100	100
			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	100	100
			Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran	5 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	100	100
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	100	100
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
			Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di setiap kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	60	60



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

			setiap kecamatan							
		Kegiatan Pembauran Anak Bangsa Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pembauran Anak Bangsa Kabupaten	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	20	20
		Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	4 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	66,67	66,67
		Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol Antar Daerah (Wasbang)	Jumlah kegiatan Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol Antar Daerah (Wasbang)	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	100	100
		Progam Pendidikan Politik Masyarakat								
		Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Terlaksananya verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	100	100
		Monitoring / pemantauan situasi politik Kabupaten Landak	Jumlah kegiatan Monitoring / pemantauan situasi	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	100	100



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

				politik Kabupaten Landak							
			Sosialisasi / Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat	jumlah kegiatan sosialisasi / penyuluhan pendidikan politik masyarakat	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	100	100
			Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Pada Partai Politik	Jumlah Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Pada Partai Politik	5 kgtn	1 Kali	1 Kali	1	1 Kali	90	90
			Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi								
			Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB)	Jumlah kegiatan sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB)	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	60	60



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

			Fasilitasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	60	60
			Monitoring ORMAS dan Lembaga Nirlaba lainnya	Jumlah kegiatan monitoring ORMAS dan Lembaga Nirlaba lainnya	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	100	100
			Penyusunan database ORMAS, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya Kabupaten Landak	Jumlah database ORMAS, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya Kabupaten Landak	5 kgtn	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	60	60



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak menetapkan indikator kinerja periode 2017-2022 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan member gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai *dengan* tugas, peran dan fungsi yang diembannya.



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
A.	Indikator sasaran Perangkat Daerah										
1.	Jumlah kegiatan penanganan AGHT	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	
2.	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik	kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	4 Kali	1 kali	8 kali	9 kali	
3.	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP	kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	2 kali	0 kali	3 kali	3 kali	
4.	Jumlah Ormas, LSM, OKP	Ormas	45	50	55	60	54 Lembaga	62	77	101	



Indikator capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dari tahun 2017-2022 terdiri dari: (5 indikator), yang dijabarkan sbb:

1) Jumlah kegiatan penanganan AGHT

Jumlah kegiatan untuk menangani AGHT pada tahun 2021 ini yang ditargetkan satu kegiatan dapat terealisasi dua kegiatan. Kegiatan dimaksud yaitu kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan penanganan konflik sosial.

Kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020 capaian indikator jumlah kegiatan penanganan AGHT dikategorikan tidak tercapai dengan target 1 (satu) kegiatan dan realisasi nol/nihil. Sedangkan pada tahun 2019 indikator jumlah kegiatan penanganan AGHT dengan target 1 (satu) dan realisasi 2 (dua) kegiatan yaitu di 2 (dua) kecamatan, Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila dengan jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh orang) orang dengan kategori berhasil.

2) Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik

Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2022 ditargetkan 9 kali dan dapat terealisasi 9 kali dengan sasaran pemilih pemula, kaukus perempuan, ormas dan partai politik. Pendidikan politik bagi pemilih pemula dilaksanakan di kecamatan Ngabang, Jelimpo, Menyuke, Sengah Temila, Sebangki, dan Mandor dengan jumlah 600 peserta. Pendidikan politik bagi anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Landak dengan jumlah peserta 60 orang dan gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi dengan jumlah peserta 50 orang. Kegiatan ini adalah wadah komunikasi organisasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Landak untuk mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan kedepannya agar program pembangunan di kabupaten Landak bisa berjalan lancar terutama dalam rangka mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Kemudian juga dilakukan pendidikan politik bagi partai politik yaitu pada 9 partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan.

Kegiatan pendidikan politik berupa sosialisasi/penyuluhan pendidikan politik masyarakat bagi pemilih pemula yang dilakukan di setiap kecamatan tidak dapat terlaksana pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 karena



refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sedangkan capaian tahun 2019 adalah 4 (empat) kali yang terdiri dari 2 (dua) kali di kecamatan dengan jumlah peserta 140 (seratus empat puluh) orang dan 2 kali di kabupaten yang berupa sosialisasi dan penyuluhan pendidikan politik. Capaian tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan drastis dibanding tahun 2019. Penurunan capaian ini dikarenakan pelarangan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

3) Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP

Pembinaan yang dimaksud berupa kegiatan pembinaan terhadap Ormas yang terdata di Kabupaten Landak. Pada tahun 2022 dapat terlaksana tiga kali sehingga kinerja dikategorikan berhasil. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan adalah berupa sosialisasi dan konsultasi tentang program dan kegiatan ormas.

Pada tahun 2021 dapat terlaksana tiga kali sehingga kinerja dikategorikan berhasil. Pada tahun 2020 dikategorikan tidak berhasil dikarenakan pembinaan tidak dapat dilakukan berkaitan dengan anggaran. Namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap Ormas-Ormas yang ada di Kabupaten Landak. Sedangkan capaian pada tahun 2019 sebanyak 2 kali dengan target sebanyak 2 kali dengan kategori berhasil bila dibandingkan dengan tahun 2020.

4) Jumlah Ormas, LSM, OKP

Jumlah ormas pada tahun 2022 sebanyak 101 ormas dengan target 60 ormas dengan capaian 101%. Pada tahun 2021, jumlah Ormas, LSM, OKP yang terdaftar dan terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dari yang ditargetkan sebanyak 55 (lima puluh lima) Ormas. Ormas tersebut terdaftar dan terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dengan melalui prosedur yang berlaku. Pada tahun 2020 dapat terealisasi 64 (enam puluh empat) Ormas dari target 50 (lima puluh) Ormas. Jika dibandingkan capaian tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah dimana pada tahun 2021 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Ormas dengan target 55 (lima puluh lima) Ormas dan mampu mencapai target yang diinginkan.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan terutama pada tahun 2024. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah fasilitasi pilkada serentak di kabupaten Landak. akan adanya pemilihan serentak di tahun 2024. Dimana pemilihan serentak ini jarang terjadi sehingga akan menjadi isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Situasi politik dan perkembangan ilmu teknologi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan politik dan pembinaan.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan) serta non struktural non fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif



dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan / hambatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kriminalitas di masyarakat tergolong masih tinggi.
2. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang juga masih banyak terjadi, terutama anak-anak usia sekolah dan remaja.
3. Sistem politik yang belum sepenuhnya Demokratis dan tingkat pendidikan politik yang belum merata perlu adanya pembinaan dan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
4. Berkembangnya organisasi Kemasyarakatan sebagai asset pembangunan Nasional.
5. Lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa dan konflik sosial.



-
6. Teknologi informasi yang semakin canggih menyebabkan banyaknya berita-berita *hoax* beredar di masyarakat. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat yang diakibatkan oleh fanatisme agama.

2.2.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Capihan dari program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mendorong terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak yaitu “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Artinya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak bersinergi terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Landak terhadap pencapaian visi nasional yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeprabadian Berlandaskan Gotong Royong.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut.

TANTANGAN

1. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.
2. Sistem politik yang belum sepenuhnya Demokratis dan tingkat pendidikan politik yang belum merata.
3. Lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi Bangsa dan Konflik Sosial.
4. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme agama

PELUANG

1. Kabupaten Landak memiliki wilayah yang luas.
2. Makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik intra dan antar infrastruktur dan supratruktur politik.
3. Berkembangnya organisasi Kemasyarakatan sebagai asset pembangunan



Nasional.

4. Teknologi informasi yang semakin canggih

2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kabupaten Landak memiliki wilayah yang luas sehingga tingkat kriminalitas di masyarakat tergolong masih tinggi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang juga masih banyak terjadi, terutama anak-anak usia sekolah dan remaja. Mereka harus diberikan pengertian tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dengan memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah. Selain itu, Sistem politik yang belum sepenuhnya Demokratis dan tingkat pendidikan politik yang belum merata perlu adanya pembinaan dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Berkembangnya organisasi Kemasyarakatan sebagai asset pembangunan Nasional. Lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa dan konflik sosial. Teknologi informasi yang semakin canggih menyebabkan banyaknya berita-berita *hoax* beredar di masyarakat. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat yang diakibatkan oleh fanatisme agama maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berusaha meningkatkan koordinasi/ pembinaan/ sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sebelum ini, pemilu terakhir digelar pada 2019. Artinya, pemilu



selanjutnya harus diselenggarakan pada 2024. Sementara, ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Serentaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 juga berimplikasi pada membengkaknya anggaran. Sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5451/Polpum tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penegasan Dukungan Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka dana Hibah Pemilu dan Pilkada yang sebelumnya di poskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak akan dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Landak mulai tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengalihan dana hibah tersebut berimplikasi pada membengkaknya anggaran di Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024 terkhusus di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, pengalihan Program Paskibraka juga menjadi hal yang penting dalam pendanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Dimana pendanaan Program Paskibraka tertuang dalam Pepres Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pasal 22 ayat 3 yaitu Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk program Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, OPD yang mengurus urusan pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Sebelumnya Program Paskibraka dibawah binaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Namun tahun 2024 Program Paskibraka sudah harus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tersebut. Pengalihan Program Paskibraka ini tentunya akan berimplikasi pada anggaran sehingga anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten



Landak melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama akan mengalami kenaikan drastis.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi situasi di Kabupaten Landak dari berbagai aspek dan berdasarkan Analisis SWOT, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Kerja satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut:

1. Perlunya persiapan yang matang dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak pada Tahun 2024.
2. Adanya pengalihan program paskibraka sehingga berimpikasi pada kenaikan anggaran.
3. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap generasi muda dan masyarakat dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
4. Menumbuhkan kembali semangat kegotongroyongan dalam masyarakat.
5. Sumber Daya Manusia yang masih relatif terbatas, masih perlu peningkatan secara kualitas dan kuantitas.
6. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mencegah timbulnya potensi konflik, peredaran narkoba serta hal-hal lain yang bisa berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat yang kondusif.
7. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) dan supremasi Hukum dan HAM.
8. Timbulnya paham-paham liberal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam.



2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 berdasarkan analisis kebutuhan, maka program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2023 – 2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD belum ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Kabupaten Landak.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis supaya efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Edukasi Pancasila dan Cinta Tanah Air serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Kelembagaan dan Partai Politik	Meningkatkan pendidikan politik dan fasilitasi politik, Etika Budaya Politik bagi masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa
Peningkatan Pembinaan terhadap Ormas	Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan
Peningkatan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatkan peran Masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
Peningkatan Pencegahan Penanganan dan Pemulihan Pasca Konflik	Penyusunan regulasi, Peningkatan kewaspadaan dini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pelajar, masyarakat, dan pengamanan terpadu pemerintah kabupaten Landak, TNI, POLRI, Kejaksaan, masyarakat, serta Peningkatan penguatan dan pemanfaatan fungsi tim fasilitasi kewaspadaan daerah



3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan tujuan strategis terkait juga akan tercapai.

3.2.1. Tujuan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) 2024. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan dan pananganan konflik



3.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Persentase Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- b. Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat.
- c. Meningkatnya Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Meningkatnya Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan pencegahan dan pananganan konflik		Persentase potensi gangguan / konflik yang teratas	100	100	100	100
		Meningkatnya Persentase pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	86	87	88	90
		Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat	Persentase pemahamanan terhadap politik, etika dan budaya politik	80	81	82	83
		Meningkatnya Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	90	91	92	93
		Meningkatnya Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	70	71	72	73



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 56.308.114.000,- (lima puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus empat belas ribu rupiah) dialokasikan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu 5 (lima) Program Prioritas dan 1 (satu) Program pendukung.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Sub kegiatan:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara



2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan:

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- e. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan:

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.



- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- e. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan:

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- e. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan:

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan



Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.

- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- e. Pelaksanaan Monitoring di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di daerah.
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun program pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut:

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan/Material
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan program prioritas Rencana Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Landak namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten Landak, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Tahun 2024 mendatang akan menjadi tahun politik. Karena pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada akan digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali



kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Landak. Sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan ditahun yang sama sehingga ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Serentaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 juga berimplikasi pada membengkaknya anggaran.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5451/Polpum tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penegasan dukungan Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka dana Hibah Pemilu dan Pilkada yang sebelumnya diposkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak akan dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Landak mulai tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini akan berimplikasi pada membengkaknya anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait hibah KPU, BAWASLU, POLRI, TNI/KODIM. Hibah tersebut di letakkan pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

Selain itu, pada tahun 2024 ini Program Paskibra juga telah dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sebelumnya Program Paskibra ini masih dibawah binaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak. Pengalihan program paskibraka ini akan berimpikasi pada kenaikan drastis anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024. Anggaran Terkait program paskibraka di letakkan di program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Adapun Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat dilihat pada **Lampiran 4.1**.



BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 merupakan instrumen yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yaitu tahun 2024. Didalam Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mencakup tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebelumnya, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran. Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berfungsi sebagai pedoman pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan. Diharapkan mampu meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Untuk mencapai hasil perencanaan kerja yang efektif dan efisien diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan Sumber Daya Manusia baik pimpinan maupun staf yang ada.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah.

Ngabang, 28 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Landak,



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Landak Tahun 2024

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.38.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.38.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	400.000.000,00			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.864.061.300,00			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												15.100.000,00			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
					-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.900.000,00				
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
					-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.600.000,00				
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
					-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	4.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.600.000,00				
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1.894.354.800,00			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Orang/bulan	-	1.770.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.900.000.000,00				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.060.000,00	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								35.030.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.030.200,00	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								10.580.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 0	10.580.700,00	
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material								20.146.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77 Laporan	350.000.000,00	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.000.000,00				150.000.000,00	
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	150.000.000,00	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45.770.000,00				80.000.000,00	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								7.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00		
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68.980.000,00					80.000.000,00	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	11 Unit	-	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	60.000.000,00		
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	8.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	20.000.000,00		
TOTAL													56.308.114.000,00				6.918.035.300,00		